BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK UMKM TANPA SERTIFIKAT HALAL MUI DI SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI Jawa Timur di Surabaya

Maraknya UMKM di Surabaya yang membuka usaha dibidang makanan dan minuman seperti tempat makan, camilan dan kuliner membuat beragamnya makanan yang akan dikonsumsi masyarakat. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena bagi umat Islam kebutuhan makanan dan minuman halal tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual yang merupakan kewajiban dari tuntutan syari'at. Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 168:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:
"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Al-Baqarah: 168)[1]

Dari ayat diatas dijelaskan Allah memberihkan rezeki kepada hambanya yaitu memperbolehkan makan dari semua apa yang ada di bumi yang

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan…,* 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihalalkan lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal hambanya. Allah memerintahkan mengkonsumsi yang halal, karena memakan makanan yang haram adalah termasuk perbutan syaitan yang dilarang Allah Swt.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173 dijelaskan makananan yang haram dikonsumsi apabila mengandung bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah dan dalam surat al-Maidah ayat 90 minuman yang di haramkan apabila termasuk jenis *khamr* (minuman yang memabukkan). Mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik, tetapi juga dapat membawa konsekuensi batin bagi yang bersangkutan. Seperti tidak dikabulkannya doa, tidak diterimanya amal ibadah, dan menurunnya keimanan. Seperti dalam hadits Rasulullah Saw:

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا يَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَقَالَ. أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى .آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:
"Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?." (HR. Muslim)[2]

Pada era kemajuan teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap makanan dan minuman adalah dari bahan dan prosesnya. Karena tidak menutup kemungkinan bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk makanan atau minuman terbuat dari bahan babi dan turunannya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan yang segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tersebut mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong lainnya sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya.

Setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan. MUI, melalui LP POM dan komisi fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal.

---

[2] Muslim, *Kitab Muslim*, Hadist No. 1628, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan berarti makanan dan minuman yang tidak ada sertifkat halal adalah tidak halal, tetapi belum ada kejelasan hukumnya. Sehingga diperlukan sertifikasi halal untuk membuktikan kehalalan makanan dan minuman tersebut. Terkait dengan produk UMKM yang menggunakan tanda halal yang bukan berasal dari MUI, hal ini merupakan penggunaan tanda halal yang tidak sesuai prosedur. Tentunya membuat kehalalan makanan dan minuman tersebut perlu dipertanyakan. Karena lembaga yang memiliki otoritas penetapan status kehalalan dalam hal ini adalah majlis ulama Indonesia.[3]

Dalam *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009 yang berlangsung di Padang Panjang Sumatera Barat, para ulama menetapkan produk pangan, obat, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalan. Karena setiap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *shubhat.*[4]

Penggunaan tanda halal yang benar adalah dari majlis ulama Indonesia. Karena untuk mendapatkan izin mencantumkan tanda halal, akan dilakukan penelitian dan fatwa dari MUI untuk menentukan kehalalan produk tersebut. Sehingga produk yang tidak ada sertifikat halal atau menggunakan tanda halal yang bukan berasal dari MUI, masih diragukan kehalalannya.

---

[3] Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.
[4] Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Sejak 1975 MUI,* (Jakarta: Erlangga 2011), 916.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini produk yang masih diragukan kehalalannya dapat dikategorikan masuk dalam wilayah *shubhat,* Hal ini dilandasi karena :

1. Produk olahan yang belum bersertifikat halal tidak diketahui secara jelas bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksinya, apakah halal atau haram.
2. Produk tersebut secara prosesnya tidak diketahui secara jelas cara pengolahannya. Bisa saja tercampur dengan barang haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sehingga agar terjaga dalam hal yang dilarang Allah Swt, Islam menganjurkan untuk menghindari makanan atau minuman yang belum jelas hukum. hal didasari oleh sabda Rasulullah Saw:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menujukkan dengan dua jarinya kearah telinganya-: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya.[5]

B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI Jawa Timur di Surabaya

Banyaknya produk makanan atau minuman yang memasang label halal tanpa sesuai prosedur yang ada, tentunya bisa merugikan konsumen. Apalagi, jika isi label halal tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Tentunya hal ini sudah melanggar hak-hak konsumen. Melalui undang-undang perlindungan konsumen pemerintah berupaya melindungi hak-hak konsumen muslim agar mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam undang-undang nomor nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperjual belikan. Maka konsumen, dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman sangat bergantung pada informasi yang dicantumkan. Terkait hal tersebut produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk makanan yang diperjual belikan itu halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.

[5] Muslim, *Kitab Muslim*, Hadist No. 2996, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 8 ayat (1) huruf h undang-undang perlindungan konsumen diatur bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label".[6] Kebenaran pernyataan halal pada label harus dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan, dan proses produksinya. Sehingga apabila ada pelaku usaha yang menggunakan label halal tetapi bahan atau produknya tidak halal. Maka telah melanggar aturan tersebut, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 62 ayat (1) UUPK yang menyatakan; pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[7]

Jaminan halal produk makanan atau minuman yang diberikan oleh pelaku usaha salah satunya adalah dengan adanya sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal sendiri merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan terperinci oleh LPPOM MUI. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal wajib menjaga status kehalalan produknya melalui menerapkan sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal merupakan panduan produksi yang dibuat melalui tuntunan dari LPPOM MUI, mulai dari bahan baku, bahan

[6] Pasal 8 ayat 1Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[7] Pasal 62 ayat 1Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan yang digunakan, proses produksi, tempat penyimpanan serta ketentuan ketentuan lainnya dari LPPOM MUI.[8] Dari sistem jaminan halal inilah produk yang dihasilkan nantinya dapat terjamin kehalalannya.

Dalam hal pengawasan sertifikat halal LPPOM MUI Jawa Timur mensyaratkan perusahaan wajib mendatangani perjanjian untuk menerima tim inspeksi mendadak LPPOM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan sekali setelah terbitnya sertifikat halal.[9] LPPOM MUI bertugas mengawasi produk yang telah bersertifikat halal saja. Adapun produk yang menggunakan tanda halal yang bukan berasal dari MUI, LPPOM MUI tidak berhak mengawasinya, karena kewajiban sertifikat halal yang tercantum dalam undang-undang jaminan produk halal masih belum berlaku. Undang-undang tersebut masih dalam proses peralihan. Sehingga sampai saat ini sertifikat halal masih bersifat sukarela.[10] Dalam hal ini untuk pengawasan produk yang berlabel halal tetapi bukan berasal dari MUI diserahkan kepada Badan POM. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui produk yang sudah bersertifikasi halal, LPPOM MUI menyediakan layanan via SMS untuk mengetahui produk-produk apa saja yang telah bersertifikat halal. Dengan cara ketik HALAL spasi Merek kirim ke 98555.[11] Dari layanan inilah diharapkan masyarakat dapat mengetahui produk yang sudah

[8] Prof. Dr H. Sugijanto, MS., Apt, *Wawancara*, Surabaya 29 Juni 2016
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersertifikat halal sehingga tidak ragu lagi dalam mengonsumsi makanan atau minuman tersebut.

Demi menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diperlukan adanya pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran. Dalam hal ini undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur perihal ketentuan pengawasan. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal 30 undang-undang perlindungan konsumen, pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LPKSM (lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat), dan masyarakat.[12] Mengingat belum adanya badan khusus yang mengatur tentang pengawasan terhadap produk halal, maka dalam melaksanakan pengawasan tersebut diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara instansi yang terkait seperti LPPOM MUI, Badan POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan instansi lainnya.

[12] Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id